

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan, sebab dengan perencanaan yang tepat maka tujuan pembangunan dapat tercapai. Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan pedesaan, mutlak diperlukan keikutsertaan masyarakat desa secara langsung dalam penyusunan rencana melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa melibatkan banyak pihak khususnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pelaksana pemerintahan ditingkat desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam menentukan prioritas program sebagai arah pembangunan desa yang memasukkan unsur kearifan lokal dan mengacu pada perencanaan pembangunan desa dengan tujuan menciptakan sinergi program sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan desa.

Dengan adanya implementasi UU Desa No 6 Tahun 2014 diharapkan mampu untuk memunculkan sebuah potensi yang bisa dikembangkan, permasalahan dan pemecahan solusi bagi desa melalui perencanaan dan program prioritas pedesaan. Pentingnya perencanaan pembangunan desa menjadikan peningkatan seluruh

kapasitas sumber daya yang dimiliki desa dibutuhkan peningkatan dan menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan.

Dengan semakin meningkatnya kapasitas aparat pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan desa maka akan ada implikasi positif terhadap aktivitas dan substansi yang dihasilkan dari proses yang lebih baik. Tersedianya informasi dan pengetahuan yang memadai akan menjadi titik awal bagi masing-masing aparat desa untuk mengembangkan kemampuannya. Karena itu diperlukan adanya tindakan nyata terhadap masalah perencanaan pembangunan desa yang berfokus pada kapasitas sumber daya aparat pemerintah desa dengan cara memberikan informasi dan pengetahuan yang relevan.

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Maka pemerintah desa perlu ditingkatkan kemampuannya agar lebih mampu dalam pembangunan dan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh terwujudnya pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna¹.

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Maka pemerintah desa perlu ditingkatkan kemampuannya agar lebih mampu dalam pembangunan dan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh terwujudnya pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil

¹ Ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Sungai Badak Kec.Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara

guna mulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan, merupakan salah satu kunci keberhasilan itu sendiri². Dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 26 Tentang Desa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa³. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas diamanatkan kepala desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa, tentunya dengan segala kapasitas yang dimilikinya.

Berkenaan dengan pembangunan desa, pembangunan di definisikan oleh para ahli sesuai sudut pandang mereka. Menurut Siagian pengertian tentang pembangunan sebagai salah satu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa⁴. Dilihat dari aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah kapasitas dari aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan desa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dan kelebangaannya juga aspek lainnya. Demi terwujudnya desa yang efektif dan efisien, tentunya dibutuhkan perencanaan yang

² Ejournal Debby Pangkey:Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Kec.Mandolang Kab.Minahasa.

³ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Desa.

⁴ Siagian, Sondang., P. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama). Jakarta : Binapura Aksara, hal.21

matang. Dengan memperhitungkan segenap potensi yang dimiliki, tim kerja yang profesional dan pola pelaksanaan pembangunan yang tepat.

Adapun terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya yaitu sarana perhubungan di wilayah desa terlihat kurang memadai masih ada pemukiman atau perumahan warga yang belum menikmati air bersih, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **STUDI TENTANG KAPASITAS DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, DI DESA OBEN KECAMATAN NEKAMESE KABUPATEN KUPANG TAHUN 2018.**

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimanakah kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan Desa Oben Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan

- Untuk mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan Desa Oben tahun 2018

1.4 Kegunaan

- Kegunaan Teoritis

Dalam hal ini dapat dipergunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta dapat memahami dan mengerti hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan desa.

- **Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

1.5 Manfaat

1. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam hal perencanaan pembangunan desa
2. Memberikan informasi yang berguna bagi peneliti lanjutan, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.